

PENGANTIAN DAN PENGANGKATAN PPS

2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 85/PL.03.3-Kpt/7372/KPU.Kot/VII/2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN PENGANTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TINGKAT KOTA PAREPARE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 23 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal 15 Juli 2018.
 - Lampiran 1 Halaman.